



**PUTUSAN**  
**Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAHBANU RIZAL Bin Alm KAMALUDIN
2. Tempat lahir : Purwokerto
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 10 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP : Jl Teratai IV No 52 Rt 004 Rw 007  
Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi  
Barat Kota Bekasi  
Domisili: Taman Kintamani Blok C3 No 4  
Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi
6. Agama : Islam.
7. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2018 s/d tanggal 26 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2018 s/d 5 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2019 s/d tanggal 23 Januari 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Januari 2019 s/d tanggal 13 Februari 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 14 Februari 2019 s/d tanggal 14 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Ckr tanggal 15 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Ckr tanggal 16 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pengelapan sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHBANU RIZAL Bin Alm KAMALUDIN dengan pidana penjara selama **2 (DUA) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara di Rutan Bekasi.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi berwarna kuning bermaterai bertuliskan "TELAH TERIMA DARI IBU MAYA, UANG SEJUMLAH #TIGA PULUH JUTA RUPIAH#, UNTUK PEMBAYARAN TANDA JADI 1 UNIT MITSHUBISHI EXPANDER XCEED MT WARNA HITAM, TERTANGGAL 25 JULI 2018, TERTANDA TANGAN RIZAL
  - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai bertuliskan "PT.PRABU PENDAWA MOTOR, KWITANSI NO : K061/PPM05/10/208, SUDAH TERIMA DARI EMMAYA, JUMLAH SEMBILAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH, UNTUK PEMBAYARAN TANDA JADI 1 UNIT MITSHUBISHI EXPANDER XCEED MT WARNA HITAM NO.MESIN : 4A91DX8474, NO.RANGKA : MK2NCWHARJJ005453, TERTANGGAL 05 OKTOBER 2018, TERTANDA TANGAN WAWAN
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SAHBANU RIZAL tertanggal 31 Oktober 2018.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara dan menjadi kesatuan dalam berkas perkara.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif;

## PERTAMA:

Bahwa Terdakwa SAHBANU RIZAL Bin Alm KAMALUDIN pada tanggal 25 Juli 2018 dan pada tanggal 05 Oktober 2018 dengan jam yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 dan bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi EMMAYA PAKPAHAN yang beralamat di PUP Sektor V Blok P11 Nomor 17 RT 005 RW 028 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang; perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa adalah marketing Mobil Mitsubishi yang bekerja pada PT. PRABU PENDAWA MOTOR.

Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018, terdakwa mendatangi Mall Giant Harapan Indah dimana pada saat itu sedang ada pameran produk Mitsubishi namun bukan dari PT PRABU PENDAWA MOTOR. Kemudian dikarenakan terdakwa mengenakan seragam MITSUBISHI, terdakwa berpura-pura menawarkan Mitsubishi Expander. Kemudian saksi EMMAYA PAKPAHAN datang kepada terdakwa bertanya-tanya tentang mobil Mitsubishi Expander dan akhirnya saksi EMMAYA PAKPAHAN tertarik untuk membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander matic Warna Putih seharga Rp 234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang akan dibayar secara tunai kemudian saksi EMMAYA PAKPAHAN menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun terdakwa hanya menyerahkan uang tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke PT. PRABU PENDAWA MOTOR dan hanya menyerahkan dokumen berupa fotocopy KTP saksi EMMAYA PAKPAHAN dan nomor telepon palsu saksi EMMAYA PAKPAHAN kepada PT PRABU PENDAWA MOTOR untuk melengkapi administrasi. Bahwa sisa uang yang diberikan oleh

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EMMAYA PAKPAHAN sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa. Empat hari kemudian Terdakwa meminta uang tambahan tanda jadi kepada saksi EMMAYA PAKPAHAN, lalu Terdakwa menerima tambahan uang tanda jadi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Saksi EMMAYA PAKPAHAN tersebut di rumahnya lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk Terdakwa sendiri, tambahan uang tanda jadi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi EMMAYA PAKPAHAN di rumah saksi EMMAYA PAKPAHAN yang beralamat di PUP Sektor V Blok P11 Nomor 17 RT 005 RW 028 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi. Namun uang tersebut justru Terdakwa gunakan sendiri. Setelah itu Terdakwa kembali meminta uang sehubungan dengan pembelian mobil XPANDER saksi EMMAYA PAKPAHAN dengan alasan unit mobilnya sedang indent dan untuk alokasi unit serta untuk proses STNK.

Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2018 saksi EMMAYA PAKPAHAN menyerahkan uang sebesar Rp 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Saksi EMMAYA PAKPAHAN meminta dibuatkan kwitansi yang resmi dari MITSUBISHI PT. PRABU PENDAWA MOTOR lalu Terdakwa membuat kwitansi yang terdakwa buat sendiri yang bertuliskan MITSUBISHI PT. PRABU PENDAWA MOTOR, lalu kwitansi tersebut terdakwa tandatangani sendiri atas nama WAWAN dimana tidak ada pegawai MITSUBISHI PT. PRABU PENDAWA MOTOR yang bernama WAWAN. Kemudian terdakwa menyerahkan kwitansi tersebut kepada saksi EMMAYA PAKPAHAN, sebagai tanda penyerahan uang sebesar Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dari saksi EMMAYA PAKPAHAN. Bahwa karena saksi EMMAYA PAKPAHAN sudah merasa yakin karena sudah menerima kwitansi yang dibuat sendiri oleh terdakwa, selanjutnya saksi EMMAYA PAKPAHAN menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang tambahan pembayaran pembelian mobil Expander. Kemudian Terdakwa membuat Surat Keterangan Penyerahan Unit yang juga dibuat sendiri oleh terdakwa dengan cara mengetik dan menandatangani surat tersebut atas nama ANDRE dimana tidak ada pegawai MITSUBISHI PT. PRABU PENDAWA MOTOR yang bernama ANDRE. Bahwa Surat Pernyataan tersebut berisi bahwa unit akan didapat pada bulan Oktober dan akan dikirim 7-10 hari kerja setelah pelunasan. Setelah saksi EMMAYA mendapat Surat Pernyataan tersebut, saksi EMMAYA PAKPAHAN menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi EMMAYA PAKPAHAN dan keesokan harinya saksi EMMAYA PAKPAHAN juga mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total uang yang diserahkan saksi EMMAYA PAKPAHAN kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta ribu rupiah) dalam waktu yang berturut-turut yang sudah tidak dapat diingat lagi.

Bahwa Setelah saksi EMMAYA PAKPAHAN menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) namun saksi EMMAYA PAKPAHAN belum ada dari pihak showroom MITSUBISHI yang mengkonfirmasi kepada saksi EMMAYA PAKPAHAN sehubungan saksi EMMAYA PAKPAHAN membeli 1 (satu) unit mobil XPANDER tersebut, lalu saksi EMMAYA PAKPAHAN menghubungi terdakwa dan meminta supaya dihubungkan ke pihak showroom MITSUBISHI, namun terdakwa tidak memberikan kesempatan kepada saksi EMMAYA PAKPAHAN berkomunikasi dengan pihak showroom MITSUBISHI, lalu saksi EMMAYA PAKPAHAN berinisiatif untuk mendatangi langsung showroom MITSUBISHI yaitu PT. PRABU PENDAWA MOTOR yang beralamat di Sun City daerah Kalimalang, di sana saksi EMMAYA PAKPAHAN memberi tahu showroom MITSUBISHI bahwa saksi EMMAYA PAKPAHAN telah menyerahkan uang sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dan diterima langsung oleh terdakwa dan dibuatkan kwitansi, serta saksi EMMAYA PAKPAHAN memperlihatkan salah satu kwitansi yang berlogo MITSUBISHI PT. PRABU PENDAWA MOTOR, setelah itu pihak showroom menjelaskan kepada saksi EMMAYA PAKPAHAN bahwa terdakwa baru menyeter kepada showroom sebesar Rp 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus lima), dan kwitansi berlogo MITSUBISHI PT. PRABU PENDAWA MOTOR dan Surat Pernyataan Alokasi Unit yang diberikan kepada saksi EMMAYA PAKPAHAN bukanlah dari pihak PT. PRABU PENDAWA MOTOR karena PT. PRABU PENDAWA MOTOR belum pernah mengeluarkan kwitansi resmi dan Surat Pernyataan Alokasi Unit MITSUBISHI PT. PRABU PENDAWA MOTOR. Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Babelan untuk diproses secara hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Ckr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SAHBANU RIZAL Bin Alm KAMALUDIN pada tanggal 25 Juli 2018 dan pada tanggal 05 Oktober 2018 dengan jam yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Juli tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Rumah saksi EMMAYA PAKPAHAN yang beralamat di PUP Sektor V Blok P11 No 17 Rt 005 Rw 028 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa adalah marketing Mobil Mitsubishi yang bekerja pada PT. PRABU PENDAWA MOTOR.

Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018, terdakwa mendatangi Mall Giant Harapan Indah dimana pada saat itu sedang ada pameran produk Mitsubishi namun bukan dari PT PRABU PENDAWA MOTOR. Kemudian dikarenakan terdakwa mengenakan seragam MITSUBISHI, terdakwa ikut menawarkan Mitsubishi Expander. Kemudian saksi EMMAYA PAKPAHAN datang kepada terdakwa bertanya-tanya tentang mobil Mitsubishi Expander dan akhirnya saksi EMMAYA PAKPAHAN tertarik untuk membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander matic Warna Putih seharga Rp 234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang akan dibayar secara tunai.

Bahwa kemudian saksi EMMAYA PAKPAHAN menyerahkan uang kepada terdakwa SAHBANU RIZAL sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di rumah saksi EMMAYA PAKPAHAN yang beralamat di PUP Sektor V Blok P11 Nomor 17 RT 005 RW 028 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, yang diterima langsung oleh terdakwa SAHBANU RIZAL dan disaksikan oleh pegawai saksi EMMAYA PAKPAHAN yaitu saksi DONA PANJAITAN dan selanjutnya saksi EMMAYA PAKPAHAN menerima kwitansi penerimaan uang yang digunakan untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander matic Warna Putih pada PT. PRABU PENDAWA MOTOR.

Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2018 saksi EMMAYA PAKPAHAN menyerahkan lagi uang dengan sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa SAHBANU RIZAL yang kemudian saksi EMMAYA

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKPAHAN mendapatkan kwitansi yang berlogo MITSUBISHI PT. PRABU PENDAWA MOTOR dari terdakwa SAHBANU RIZAL digunakan untuk penambahan pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander matic Warna Putih pada PT. PRABU PENDAWA MOTOR. Bahwa total uang yang telah diserahkan kepada terdakwa yaitu Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa oleh karena setelah beberapa waktu tidak ada konfirmasi dari pihak showroom Mitsubishi yaitu PT. PRABU PENDAWA MOTOR yang beralamat di Sun City Daerah Kalimalang, saksi EMMAYA PAKPAHAN datang untuk menanyakan pembelian mobil dan telah menyerahkan uang sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa, setelah itu pihak showroom menjelaskan kepada saksi EMMAYA PAKPAHAN bahwa terdakwa baru menyetor kepada showroom atas pembelian atas nama saksi EMMAYA PAKPAHAN hanya sebesar Rp 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus lima).

Bahwa uang sebesar Rp 77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi EMMAYA PAKPAHAN yang berada di terdakwa, tanpa izin saksi EMMAYA PAKPAHAN digunakan sendiri oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa dan tidak pernah diserahkan oleh terdakwa kepada showroom mobil sebagai pembayaran pembelian satu unit mobil Expander. Atas perbuatannya tersebut, terdakwa dibawa Polsek Babelan untuk diproses secara hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi EMMAYA PAKPAHAN Binti GANTI PAKPAHAN mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah menyerahkan uang kepada seorang Marketing Mitsubishi yaitu Sdr. Sahbanu Rizal untuk membeli 1 unit merk mobil Mitsubishi Xpander ternyata uang yang Saksi serahkan tersebut tidak disetorkan kepada showroom Mitsubishi dan mobil yang Saksi beli tidak diantar kepada Saksi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian tanggal 5 Oktober 2018 menyerahkan uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga total menjadi Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa di rumah Saksi untuk pembelian Mobil Xpander;
- Bahwa penyerahan tersebut ada orang lain selain Saksi yaitu Sdri. Donna Panjaitan yang merupakan pegawai di tempat usaha Saksi;
- Bahwa awalnya adalah ketika tanggal 25 Juli 2018 siang Saksi sedang berada di Giant Harapan Indah kemudian Saksi mendatangi pameran Mitsubishi expander lalu bertemu dengan marketing Mitsubishi di pameran tersebut. Marketing tersebut yaitu Terdakwa kemudian dia menawarkan kepada Saksi mobil Mitsubishi expander sehingga Saksi berminat dan memesan 1 unit mobil expander warna hitam seharga Rp 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) setelah itu Terdakwa menanyakan Dengan cara bagaimana Saksi akan membayar kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi akan membayar secara tunai. Setelah itu Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu Saksi menyerahkan uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang menerima adalah Terdakwa dan disaksikan oleh pegawai Saksi yaitu Donna dengan bukti serah terima yaitu Kwitansi. Kemudian tanggal 5 Oktober 2018 Saksi menyerahkan uang lagi Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Saksi minta dibuatkan Kwitansi dari Perusahaan. Dan dibuatkan oleh Terdakwa kwitansi atas penyerahan uang tersebut dengan kwitansi berlogo MITSUBISHI PT.PRABU PENDAWA MOTOR. Lalu Terdakwa memberikan sebuah surat pernyataan alokasi unit berlogo MITSUBISHI ditandatangani diatas materai atas nama WAWAN selaku marketing Support. Saksi merasa yakin bahwa pembelian mobil itu di urus oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa lama, belum ada pihak Mitsubishi yang menghubungi Saksi. Kemudian Saksi mendatangi PT. Prabu Pendawa Motor di Kalimalang. Dari situ diketahui bahwa Terdakwa baru menyetor uang sebesar RP. 47.500.000 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Adapun kwitansi yang berlogo Mitsubishi motor adalah palsu dan tidak ada pegawai yang bernama WAWAN di perusahaan itu. Dan no telepon yang diserahkan oleh Terdakwa adalah no telepon palsu bukan no telepon Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kerugian Saksi adalah sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan.

2. Saksi Donna Panjaitan Binti Midian Panjaitan mengucapkan janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Emmaya ada menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil Xpander tetapi uang tersebut sebagian tidak disetorkan ke perusahaan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 Saksi Emmaya ada menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian tanggal 5 Oktober 2018 Saksi Emmaya menyerahkan uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga total menjadi Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa di rumah Saksi Emmaya untuk pembelian Mobil Xpander.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3. Saksi ASEP IRAWAN BINTI WAHYU HIDAYAT dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa adalah salah satu karyawan sales di dealer Prabu Pendawa Motor dan Saksi adalah sales manager;
- Bahwa terdapat uang sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Emmaya yang tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah di cek uang yang masuk awalnya booking fee saja sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sedangkan Saksi Emmaya telah menyetorkan uang kepada Setelah di cek uang yang masuk awalnya booking fee saja sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sedangkan Saksi Emmaya telah menyerkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Dan Saksi Emmaya menyerahkan Kwitansi berlogo Mitsubishi PT. Prabu Pendawa Motor yang setelah dicek ternyata Kwitansi itu Palsu. sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Dan Saksi Emmaya ada menyerahkan Kwitansi berlogo Mitsubishi PT. Prabu Pendawa Motor yang setelah dicek ternyata Kwitansi itu Palsu.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

4. Saksi YEREMIA WANTO SUWANDI BIN ASENS EFENDI dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada Tanggal 25 Juli 2018 Dealer Prabu Pendawa Motor tidak ada membuka stand pameran mobil mitsubishi di Giant Harapan Indah Bekasi;
- Bahwa sales tidak diberi kewenangan untuk menerima uang tunai. Setiap pembayaran oleh customer diharuskan mentransfer ke rekening perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mulai kerja bulan Juli 2018, kemudian sehubungan dengan kejadian ini maka Telah telah diberhentikan dari pekerjaannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juli 2018, Terdakwa ada menyebar brosur mobil Mitsubishi setelah selesai, Terdakwa ke Mall Giant Harapan Indah yang saat itu sedang ada pameran MITSUBISHI XPANDER dan Terdakwa bertemu teman Terdakwa bernama ADE yang merupakan Marketing showroom MITSUBISHI karena pada waktu itu Terdakwa sedang memakai seragam MITSUBISHI Terdakwa berpura-pura menjadi pegawai showroom MITSUBISHI yang sedang pameran tersebut dan menawarkan produk MITSUBISHI XPANDER kepada pengunjung Mall bernama Saksi EMMAYA PAKPAHAN, lalu Terdakwa menawarkan MITSUBISHI XPANDER kepada Saksi EMMAYA PAKPAHAN dan meminta alamatnya setelah itu Terdakwa datang ke rumah Saksi EMMAYA PAKPAHAN setelah itu Saksi EMMAYA PAKPAHAN setuju untuk memesan MITSUBISHI XPANDER MATIC WARNA PUTIH dengan harga Rp 234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan akan dibayar secara tunai (cash), Kemudian Terdakwa menerima uang tanda jadi sebesar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu yang disetorkan adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dipakai untuk Terdakwa sendiri, Terdakwa juga menyerahkan KTP Fotocopy EMMAYA PAKPAHAN dan handphone EMMAYA PAKPAHAN yang tidak benar. Beberapa hari kemudian Terdakwa meminta uang uang tambahan tanda jadi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian EMMAYA PAKPAHAN meminta dibuatkan Kwitansi yang resmi dari

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Prabu Pendawa Motor lalu Terdakwa buat kan Kwitansi palsu berisi tanda terima uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan Surat Keterangan Penyerahan unit secara palsu juga sehingga EMMAYA PAKPAHAN menyerahkan uang lagi sehingga totalnya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi berwarna kuning bermaterai bertuliskan "TELAH TERIMA DARI IBU MAYA, UANG SEJUMLAH #TIGA PULUH JUTA RUPIAH#, UNTUK PEMBAYARAN TANDA JADI 1 UNIT MITSHUBISHI EXPANDER XCEED MT WARNA HITAM, TERTANGGAL 25 JULI 2018, TERTANDA TANGAN RIZAL
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai bertuliskan "PT.PRABU PENDAWA MOTOR, KWITANSI NO : K061/PPM05/10/208, SUDAH TERIMA DARI EMMAYA, JUMLAH SEMBILAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH, UNTUK PEMBAYARAN TANDA JADI 1 UNIT MITSHUBISHI EXPANDER XCEED MT WARNA HITAM NO.MESIN : 4A91DX8474, NO.RANGKA : MK2NCWHARJJ005453, TERTANGGAL 05 OKTOBER 2018, TERTANDA TANGAN WAWAN
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SAHBANU RIZAL tertanggal 31 Oktober 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban Emmaya telah menyerahkan uang kepada seorang Marketing Mitsubishi yaitu Terdakwa untuk membeli 1 unit merk mobil Mitsubishi Xpander ternyata uang yang Saksi Korban Emmaya serahkan tersebut tidak disetorkan kepada showroom Mitsubishi dan mobil yang Saksi Korban Emmaya beli tidak juga diantar kepada Saksi;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 Saksi Korban Emmaya menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian tanggal 5 Oktober 2018 menyerahkan uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga total menjadi Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Uang tersebut Saksi Korban Emmaya serahkan kepada Terdakwa di rumah Saksi Korban Emmaya untuk pembelian Mobil Xpander;

- Bahwa penyerahan tersebut ada orang lain selain Saksi Korban Emmaya yaitu Saksi Donna Panjaitan yang merupakan pegawai di tempat usaha Saksi Korban Emmaya;
- Bahwa awalnya adalah ketika tanggal 25 Juli 2018 siang Saksi Korban Emmaya sedang berada di Giant Harapan Indah kemudian Saksi Korban Emmaya mendatangi pameran Mitsubishi Expander lalu bertemu dengan marketing Mitsubishi di pameran tersebut. Marketing tersebut yaitu Terdakwa kemudian dia menawarkan kepada Saksi mobil Mitsubishi Expander sehingga Saksi Korban Emmaya berminat dan memesan 1 unit mobil Expander warna hitam seharga Rp 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) setelah itu Terdakwa menanyakan dengan cara bagaimana Saksi Korban Emmaya akan membayar kemudian Saksi Korban Emmaya mengatakan bahwa Saksi Korban Emmaya akan membayar secara tunai. Setelah itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Emmaya lalu Saksi Korban Emmaya menyerahkan uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang menerima adalah Terdakwa dan disaksikan oleh pegawai Saksi yaitu Saksi Donna dengan bukti serah terima yaitu Kwitansi. Kemudian tanggal 5 Oktober 2018 Saksi menyerahkan uang lagi Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Saksi Korban Emmaya minta dibuatkan Kwitansi dari Perusahaan. dan dibuatkan oleh Terdakwa kwitansi atas penyerahan uang tersebut dengan kwitansi berlogo MITSUBISHI PT. PRABU PENDAWA MOTOR. Lalu Terdakwa memberikan sebuah surat pernyataan alokasi unit berlogo MITSUBISHI ditandatangani diatas materai atas nama WAWAN selaku marketing Support.
- Bahwa setelah beberapa lama, belum ada pihak Mitsubishi yang menghubungi Saksi Korban Emmaya. Kemudian Saksi Korban Emmaya mendatangi PT. Prabu Pendawa Motor di Kalimantan. Dari situ diketahui bahwa Terdakwa baru menyetor uang sebesar RP. 47.500.000 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Adapun kwitansi yang berlogo Mitsubishi motor adalah palsu dan tidak ada pegawai yang bernama WAWAN di perusahaan itu. Bahwa nomor telepon yang diserahkan oleh Terdakwa adalah nomor telepon palsu bukan nomor telepon Terdakwa;
- Bahwa jumlah kerugian Saksi Korban Emmaya adalah sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dealer Prabu Pendawa Motor tidak ada membuka stand pameran mobil mitsubishi di Giant Harapan Indah Bekasi;
- Bahwa sales Dealer Prabu Pendawa Motor tidak diberi kewenangan untuk menerima uang tunai. Setiap pembayaran oleh customer diharuskan mentransfer ke rekening perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya / sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur barang siapa.

Menimbang, yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "Barang Siapa" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP dalam hal ini adalah Terdakwa SAHBANU RIZAL Bin Alm KAMALUDIN, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah dihadapkan ke depan persidangan, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Ckr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2 Unsur melakukan dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya / sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum, kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, Bahwa kesengajaan dalam unsur ini tidak hanya menunjuk pada sasaran perbuatan itu saja tetapi adalah mencakup dan berkaitan dengan seluruh unsur pokok pasal tersebut yaitu kesengajaan bahwa perbuatan akan menimbulkan suatu keadaan yang berakibat dari tindakan yang dilakukan yaitu dengan untuk memiliki sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan akan membawa konsekwensi yuridis atas tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" disini adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan cara memiliki atau menguasai suatu barang yang bukan miliknya tanpa seizin pemilik yang sah, selain itu yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya adalah ketika tanggal 25 Juli 2018 siang Saksi Korban Emmaya sedang berada di Giant Harapan Indah kemudian Saksi Korban Emmaya mendatangi pameran Mitsubishi Expander lalu bertemu dengan marketing Mitsubishi di pameran tersebut. Marketing tersebut yaitu Terdakwa kemudian dia menawarkan kepada Saksi mobil Mitsubishi Expander sehingga Saksi Korban Emmaya berminat dan memesan 1 unit mobil Expander warna hitam seharga Rp 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) setelah itu Terdakwa menanyakan dengan cara bagaimana Saksi Korban Emmaya akan membayar kemudian Saksi Korban Emmaya mengatakan bahwa Saksi Korban Emmaya akan membayar secara tunai. Setelah itu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Emmaya lalu Saksi Korban Emmaya menyerahkan uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang menerima adalah Terdakwa dan disaksikan oleh pegawai Saksi yaitu Saksi Donna dengan bukti serah terima yaitu Kwitansi. Kemudian tanggal 5 Oktober 2018 Saksi menyerahkan uang lagi Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Saksi Korban Emmaya minta dibuatkan Kwitansi dari Perusahaan. dan dibuatkan oleh Terdakwa kwitansi atas penyerahan uang tersebut dengan kwitansi berlogo MITSUBISHI PT. PRABU PENDAWA MOTOR. Lalu Terdakwa memberikan sebuah surat pernyataan alokasi unit berlogo MITSUBISHI ditandatangani diatas materai atas nama WAWAN selaku marketing Support.; Bahwa setelah beberapa lama, belum ada pihak Mitsubishi yang menghubungi Saksi Korban Emmaya. Kemudian Saksi Korban Emmaya mendatangi PT. Prabu Pendawa Motor di Kalimalang. Dari situ diketahui bahwa Terdakwa baru menyetor uang sebesar RP. 47.500.000 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Adapun kwitansi yang berlogo Mitsubishi motor adalah palsu dan tidak ada pegawai yang bernama WAWAN di perusahaan itu. Bahwa nomor telepon yang diserahkan oleh Terdakwa adalah nomor telepon palsu bukan nomor telepon Terdakwa; Bahwa jumlah kerugian Saksi Korban Emmaya adalah sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Dealer Prabu Pendawa Motor tidak ada membuka stand pameran mobil mitsubishi di Giant Harapan Indah Bekasi;

Menimbang, bahwa sales Dealer Prabu Pendawa Motor tidak diberi kewenangan untuk menerima uang tunai. Setiap pembayaran oleh customer diharuskan mentransfer ke rekening perusahaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut Jurisprudensi Indonesia adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan M.A. No.69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959) atau juga menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut (Putusan M.A. No.83 K/Kr/1956 tanggal 08 Mei 1957. Dalam perkara ini Terdakwa menggunakan uang seakan-akan miliknya sendiri padahal telah terbukti sebelumnya uang tersebut adalah milik Saksi Korban Emmaya yang akan dipergunakan untuk membeli Mitsubishi Expander

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "melakukan dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya / sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan." telah terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar 1 (satu) lembar kwitansi berwarna kuning bermaterai bertuliskan "TELAH TERIMA DARI IBU MAYA, UANG SEJUMLAH #TIGA PULUH JUTA RUPIAH#, UNTUK PEMBAYARAN TANDA JADI 1 UNIT MITSHUBISHI EXPANDER XCEED MT WARNA HITAM, TERTANGGAL 25 JULI 2018, TERTANDA TANGAN RIZAL; 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai bertuliskan "PT. PRABU PENDAWA MOTOR, KWITANSI NO : K061/PPM05/10/208, SUDAH TERIMA DARI EMMAYA, JUMLAH SEMBILAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH, UNTUK PEMBAYARAN TANDA JADI 1 UNIT MITSHUBISHI EXPANDER XCEED MT WARNA HITAM NO.MESIN : 4A91DX8474, NO.RANGKA : MK2NCWHARJJ005453, TERTANGGAL 05 OKTOBER 2018, TERTANDA TANGAN WAWAN; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SAHBANU RIZAL tertanggal 31 Oktober 2018 maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir di berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi EMMAYA PAKPAHAN dengan kerugian yang cukup banyak yaitu sebesar Rp 77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAHBANU RIZAL Bin Alm KAMALUDIN, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi berwarna kuning bermaterai bertuliskan "TELAH TERIMA DARI IBU MAYA, UANG SEJUMLAH #TIGA PULUH JUTA RUPIAH#, UNTUK PEMBAYARAN TANDA JADI 1 UNIT MITSHUBISHI EXPANDER XCEED MT WARNA HITAM, TERTANGGAL 25 JULI 2018, TERTANDA TANGAN RIZAL
  - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai bertuliskan "PT.PRABU PENDAWA MOTOR, KWITANSI NO : K061/PPM05/10/208, SUDAH TERIMA DARI EMMAYA, JUMLAH SEMBILAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH, UNTUK PEMBAYARAN TANDA JADI 1 UNIT MITSHUBISHI EXPANDER XCEED MT WARNA HITAM NO.MESIN : 4A91DX8474, NO.RANGKA : MK2NCWHARJJ005453, TERTANGGAL 05 OKTOBER 2018, TERTANDA TANGAN WAWAN
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SAHBANU RIZAL tertanggal 31 Oktober 2018.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2019, oleh Handry Satrio, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, SH.,MH. dan Albert Dwiputra Sianipar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendi Firlandy, SE., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Obet Riawan, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, SH.,MH.

Handry Satrio, SH.,MH.

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Panitera Pengganti,

Hendi Firlandy, SE., SH.